

Analisis Praktik Gadai Sawah Terhadap Kesejahteraan Petani di Dusun Majegan Wonosari Trucuk Klaten Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Fitria Kusuma Wardani

Prodi Ekoomi Syariah, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

*Email correspondence: fkusuma59@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the practice of pawning rice fields on the welfare of farmers in Dukuh Majegan Wonosari Trucuk Klaten in an Islamic economic perspective. This type of research is a field research using a qualitative descriptive method. The data used consists of primary data obtained directly from the object of research, namely interviews and observations, while secondary data is documentation. The results of this study are the practice of pawning rice fields carried out by some residents in Dukuh Majegan Wonosari Trucuk Klaten, the recipient of the pawn (murtahin) takes some of the profits from the fields that are pawned by the pawnbroker (rahin) with a profit-sharing system, the land should be in the form of rice fields, or the garden may not be used by the pawnee, except for goods that require care to maintain it, such as livestock, because this will harm the pawnbroker. Because it is possible that the benefits taken from sharing the harvest are far greater than the debt given by the recipient of the pawn, and the pawnbroker still has to pay off the debt that has been lent. With the agricultural production sharing system, the income from the pawnbroker decreases, and the welfare felt by the pawnbroker is only temporary.

Keywords: Pawn Paddy Practice, Welfare, Islamic Economy

Citation suggestions: Wardani, F. K. (2022). Analisis Praktik Gadai Sawah Terhadap Kesejahteraan Petani di Dusun Majegan Wonosari Trucuk Klaten Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 1(02), 125-131. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi segala keperluan hidup, manusia selalu membutuhkan adanya manusia lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Sudah menjadi kodrat jika manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dalam Al Quran juga dijelaskan bahwa manusia harus saling membantu dan meringankan beban saudara nya, agar hidup lebih bermanfaat. Seperti memberikan bantuan, pemberian, ataupun pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam mengaturnya didalam Al Qur'an agar kreditur tidak merasa dirugikan. Maka, kreditur dibolehkan untuk meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak bisa melunasi utangnya sampai batas waktu yang ditentukan, maka barang jaminan boleh dimiliki oleh kreditur untuk dijual atau untuk dirinya sendiri. Konsep ini dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah "rahn atau gadai". (Yanggo & Anshary, 2004).

Gadai merupakan salah satu kegiatan penting dan sering dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, walaupun warga Indonesia mayoritasnya umat Islam tetapi sebagian besar pemahaman tentang bermuamalat yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini disebabkan adanya adat/kebiasaan yang berlaku secara turun temurun pada masyarakat setempat. Termasuk di Dusun Majegan, Wonosari, Trucuk, Klaten dimana dalam kehidupannya sudah biasa melakukan praktek gadai sawah. Para petani dan buruh Desa Majegan Wonosari Trucuk sebagian dari total penduduk Dusun Majegan, Wonosari, Trucuk, Klaten sering melakukan transaksi gadai sawah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagian warga di Dusun Majegan untuk menggadaikan sawah mereka, diantaranya karena ada nya kebutuhan yang mendadak dan membutuhkan dana segera, karena keadaan iklim yang tidak menentu sehingga tingkat keberhasilan panen yang minim, atau karena kenaikan harga pupuk yang

signifikan, sehingga antara hasil laba panen yang di dapat lebih kecil dari pengeluaran untuk pertanian atau bahkan rugi.

Secara geografis Negara Indonesia merupakan Negara agraris yang beriklim tropis, sehingga sangat cocok untuk bercocok tanam atau bertani. Disebut negara agraris dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Menurut Riwanto (2007) dalam Mencari Indonesia: Batas-batas rekayasa sosial, pertanian menjadi sektor yang diandalkan bagi negara agraris. Tidak hanya menjadi negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani atau bercocok tanam. Keberadaan petani menjadi penting bagi negara agraris karena ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gadai adalah meminjam uang dengan batas waktu yang ditentukan dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, jika sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak ditebus, barang itu menjadi milik yang memberi pinjaman. Realita yang terjadi saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian. Menurut Misno (2017) Gadai menurut Islam disebut dengan rahn, rahn adalah menggadaikan barang yang digunakan untuk jaminan atas transaksi hutang yang telah dilakukan. Karena sifatnya akad tabaru' jadi tidak dibolehkan adanya manfaat yang diambil oleh murtahin (orang yang menerima gadai). Murtahin dibolehkan mendapat uang pemeliharaan dari rahin kalau harta gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan. Harta yang digadaikan tersebut tetap menjadi milik dari rahin (penggadai) maka tidak boleh digunakan tanpa izin dari pemiliknya. Hakikat dari akad gadai syariah adalah saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain. Mereka berharap dengan menggadaikan sawah maka kehidupan bisa lebih sejahtera atau setidaknya bisa memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sedangkan kesejahteraan didalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu meliputi kesejahteraan material maupun spiritual. Persepsi kesejahteraan dalam ekonomi Islam bukan hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tapi juga meliputi nilai moral, spiritual, dan juga nilai social. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang mana seseorang memenuhi seluruh kebutuhan dan mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi (Fahrudin, 2014).

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sisyem pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Dusun Majegan, unyuk mengetahui bagaimana pandangan praktik gadai sawah para petani dalam perspektif ekonomi islam, untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sawah bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan petani Dusun Majegan. Sehingga hasil dari penelitian ini bisa digunakan dalam menambah ilmu pengetahuan, dapat digunakan pula untuk acuan dibidang penelitian yang sejenis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Dusun Majegan dengan meneliti kegiatan praktik gadai sawah pada masyarakat Dusun Majegan tersebut. Sumber data yang didapat terdiri data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2018) sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapat dari informan yaitu para petani yang melakukan praktik gadai sawah di dukuh Majegan, mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data sekunder yaitu dengan teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi dan study pustaka yang berupa jurnal dari penelitian terdahulu. Menurut Sugiyono (2018) sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dari tesis, penelitian terdahulu, skripsi, jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai praktik gadai sawah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Dari Hasil wawancara dengan Bapak Mulyanto selaku Kepala Desa Wonosari adalah jumlah penduduk Dukuh Majegan yaitu 947 jiwa dengan mayoritas bekerja sebagai petani dan pertukangan dan beberapa sebagai

guru. Agama mayoritas di Dukuh Majegan adalah Islam. Terdapat beberapa yang melakukan praktik gadai sawah, tetapi sekarang jumlahnya sudah berkurang, tidak sebanyak zaman dahulu yaitu setelah memasuki tahun 2000an jumlah warga yang melakukan praktik gadai sawah berkurang. Mereka lebih memilih untuk menyewakan sawah nya daripada harus digadai, jikalau memerlukan dana yang besar, maka mereka lebih memilih untuk menggadai sawah di Bank Konvensional. Dan selama praktik gadai yang dilakukan antar warga tidak melapor ke aparat Desa, sebab mereka masih menganut asas kepercayaan yaitu saling percaya satu sama lain. Yang melapor ke aparat Desa hanya mereka yang menggadai sawah di Bank Konvensional.

Seperti penjelasan dari Tokoh Agama setempat yaitu Bapak Maryadi. S. Ag. Dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022 di rumah beliau. Beliau menyampaikan bahwa praktik yang dilakukan oleh warga Dukuh Majegan boleh saja, asalkan ada kesepakatan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, dan saksi, sebab dengan gadai sawah bisa membantu meringankan permasalahan warga yang menggadaikan (rahin) tersebut. Sudah sepatutnya hidup didalam masyarakat harus saling tolong menolong. Dan untuk barang jaminan yang berupa sawah menurut beliau sertifikat tidak perlu disertakan, jadi cukup dengan perjanjian tertulis. Sebab jika sertifikat disertakan ditakutkan ada pihak yang menyalahgunakan sertifikat tersebut.

3.2. Pembahasan

Analisa Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah pada Masyarakat Dusun Majegan. Menurut pendapat dari tokoh agama setempat, yaitu Bapak Maryadi S.Ag. wawancara pada tanggal 28 April 2022 di rumah beliau, tata cara gadai yang sesuai dengan tuntunan islam adalah adanya ijab qobul, penggadai atau penerima gadai sudah baligh, berakal, dan tidak gila, terdapat saksi, minimal 2 saksi, surat perjanjian tertulis dan bermaterai.

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh warga Dukuh Majegan adalah dengan perjanjian jika barang jaminan dikerjakan oleh murtahin, selama jangka waktu yang ditentukan, dan terdapat akad bagi hasil pertanian (muzara'ah) didalam akad gadai, jadi menyatu dengan akad gadai. Sebab hal ini sudah dilakukan sejak jaman dahulu, jadi masih sulit untuk dihilangkan, menurut beliau dalam pandangan islam tidak diperbolehkan terdapat dua transaksi dalam satu akad. Beliau juga menambahkan, mereka yang melakukan akad gadai sawah tidak merasa keberatan dengan kesepakatan tersebut, sebab pihak penggadai merasa sudah dibantu, namun seharusnya kalau ingin membalas jasa kebaikan dari penerima gadai tidak harus menyertakan akad bagi hasil pertanian (muzara'ah), bisa diganti dengan cara memberikan kelebihan dari jumlah uang yang dipinjam sebagai hibah atau hadiah dari penggadai.

a. Dari Segi Akad dan Rukun Gadai

Menurut Sudarsono (2003) utang piutang adalah hukumnya mubah bagi orang yang berutang dan sunnah bagi orang yang mengutang karena sifatnya menolong kepada sesama. Hukum ini menjadi wajib ketika orang yang berutang sangat membutuhkannya. Pelaksanaan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut adalah:

- 1) Ar-Rahn (yang menggadaikan)
- 2) Al-Murtahin (yang menerima gadai)
- 3) Al-Marhun (barang yang digadaikan)
- 4) Al-marhun bih (utang)
- 5) Sighat, Ijab, dan Qabul.

Apabila ditinjau dari pihak yang melaksanakan akad maka praktik gadai sawah yang terjadi di Dukuh Majegan telah dipandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Yaitu terdapat rukun gadai dalam islam yaitu, penggadai, penerima gadai, saksi, yang ketiganya sudah baligh, berakal, dan tidak gila, adanya hutang yang jumlahnya bisa dihitung, terdapat ijab qobul, barang jaminan, dalam hal ini karena berbentuk sertifikat. Jadi tidak disertakan, diganti dengan surat perjanjian yang bermaterai.

b. Dari Segi Pelaksanaan dan Akibat Hukumnya

Pelaksanaan praktik gadai sawah yang dilakukan oleh warga Dukuh Majegan adalah sebagai sarana untuk saling membantu antar tetangga maupun saudara yang sedang kesulitan. Hal ini menjadikan kedua belah pihak rela untuk membantu tanpa adanya unsur paksaan. Dilihat dari segi rukun gadai sudah memenuhi syarat gadai secara islam, namun dalam pelaksanaan nya terdapat masalah tentang pemanfaatan barang

jaminan yaitu sawah, yang harusnya milik penggadai (rahin) beralih ke penerima barang gadai (murtahin) setelah terjadinya akad. Dalam hukum Islam seharusnya yang memiliki hak atas pengelolaan serta pengambilan manfaat dari sawah adalah rahin (penggadai). Jika sawah yang menjadi jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak sebab rahin (penggadai) hanya memiliki barang dalam hal ini sawah tersebut sementara murtahin (penerima gadai) tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, maka akan menyebabkan perselisihan dan tidak mendatangkan manfaat karena merasa tidak saling diuntungkan. Maka Masyarakat berfikir supaya menghindari hal tersebut, sesuai kesepakatan diawal akad warga Dukuh Majegan biasanya murtahin (penerima gadai) diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan yaitu sawah dengan sistem bagi hasil pertanian (muzara'ah).

Pemanfaatan barang jaminan yang berupa sawah tersebut ada yang dikerjakan murtahin (penerima gadai), ada yang dikerjakan rahin (penggadai), ada pula yang dikerjakan oleh buruh tani. Pemanfaatan barang jaminan yaitu sawah tersebut akad nya menyatu dengan akad gadai. Hal ini sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat Dukuh Majegan bahwa setelah akad dilakukan yang berhak memanfaatkan sawah adalah pihak-pihak yang sudah disebutkan diatas selama jangka waktu ditentukan. Jika rahin (penggadai) belum mampu untuk melunasi hutangnya maka barang jaminan masih dalam penguasaan murtahin (penerima gadai) sampai rahin (penggadai) melunasi hutangnya. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan gadai sawah di Dukuh Majegan, dari ketiga bentuk gadai yang ada semuanya menyatukan akad gadai dengan akad muzara'ah dalam perjanjian gadai. Bedanya pada proses penggarapan sawah ada yang dikerjakan oleh murtahin (penerima gadai), ada yang dikerjakan oleh rahin (penggadai), dan ada yang menyuruh buruh tani untuk menggarap sawah. Maka dari itu peneliti setelah mengetahui fakta diatas , dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Dukuh Majegan yang terbagi menjadi tiga macam, semuanya menggabungkan dua transaksi dalam satu akad sebab didalam akad gadai terdapat akad muzara'ah (bagi hasil pertanian). Kedua akad tersebut menyatu yang dilakukan diawal perjanjian. Pelaksanaan dua transaksi dalam satu akad dilarang dalam hukum Islam berdasarkan hadits Nabi berikut ini.

اللَّهُ رَسُولُ نَبِيِّ r وَاحِدَةٍ صَفَقَةٍ فِي صَفَقَتَيْنِ عَنْ

Artinya: “*Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu akad*” (HR. Ahmad, al-Bazar dan ath-Thabrani)

Dilihat dari obyeknya, barang gadai dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu benda yang bersifat tetap dan benda yang bergerak. Sehingga pembiayaan barang gadai juga terbagi menjadi dua yaitu barang yang membutuhkan biaya perawatan dan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan. Untuk barang yang membutuhkan biaya perawatan murtahin (penerima gadai) boleh mengambil manfaat dari barang gadai sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk ongkos perawatan. Seperti binatang ternak yang butuh biaya pemeliharaan dalam perawatannya. Seperti dalam hadits berikut:

يَا دَلِيلُ الْبَنِّ الدَّرَّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى النَّفَقَةِ وَيَحْلَبُ رَكْبُ يَ

Artinya: “*Susu hewan perah bisa diperah sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Punggung hewan tunggangan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Kewajiban bagi yang menunggangi dan yang memerah susunya untuk merawatnya.*” (HR. Abu Daud 3528 dan dishahihkan al-Albani)

Dalam hadits diatas bisa dipahami bahwa murtahin (penerima gadai) baru bisa memanfaatkan barang gadai, jika barang gadai tersebut membutuhkan biaya perawatan. Hadits diatas menjelaskan tentang hewan ternak yang menjadi barang jaminan memerlukan biaya perawatan. Sawah adalah sebagai barang jaminan yang dipandang sah menurut aturan Islam, jika barang jaminan berupa sawah tersebut diambil manfaatnya atau diambil keuntungan nya maka hal tersebut termasuk riba, seperti dalam penjelasan hadits berikut:

بِأَكْلِ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “*Setiap utang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu adalah riba.*” (HR. Baihaqi)

Prinsip ditegakkannya hukum Islam adalah untuk menjaga dan memelihara agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam perihal muamalah perlu diperhatikan lagi, agar tidak menyimpang dari hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"* (Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58)

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Dukuh Majegan bertentangan dengan hukum Islam. Sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan malah dimanfaatkan oleh murtahin (penerima gadai). Hal ini juga mengandung unsur riba, seperti dalam hadits yang sudah dijelaskan diatas. Jika barang jaminan tersebut berupa hewan ternak maka murtahin (penerima gadai) boleh mengambil manfaatnya sebagai bentuk pengganti biaya perawatan. Dalam pelaksanaan gadai sawah juga terdapat masalah yaitu menyatukan akad muzara'ah dengan akad gada, hal ini juga dilarang didalam hukum Islam seperti yang sudah dijelaskan dalam hadits diatas, yaitu diharamkannya melakukan perjanjian dengan cara satu akad dua transaksi.

Praktik Gadai Sawah Bisa Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Petani Dusun Majegan. Dengan adanya praktik gadai sawah ini sedikit berpengaruh bisa membantu meringankan permasalahan penggadai, dan dikarenakan penerima gadai mendapatkan bagi hasil dari pertanian tersebut, jadi mereka merasa saling diuntungkan. Walaupun sebenarnya didalam tuntunan islam itu tidak diperbolehkan, begitu penuturan dari Bapak Maryadi. S. Ag. Pada tanggal 28 April 2022 dirumah beliau. Selaku tokoh agama Dukuh Majegan, Wonosari, Trucuk, Klaten. Untuk bisa memenuhi kebutuhan yang mendesak pelaksanaan gadai sawah sangatlah membantu bagi warga yang membutuhkan bantuan, sebab didalam kehidupan bermasyarakat tolong menolong antar sesama adalah kewajiban, ujar Bapak Mulyanto pada tanggal 27 April 2022 dikantor Kepala Desa Wonosari, selaku Kepala Desa Dukuh Majegan. Bagi penggadai merasa terbantu dan bisa meringankan beban, walaupun menggadai sawah dan harus bagi hasil pertanian dengan penerima gadai, mereka tidak merasa keberatan akan hal itu.

Menurut Suharto (2017) konsep kesejahteraan dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Terpenuhinya seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang, b) Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, c) Sebuah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera. Sehingga dengan gadai sawah, penggadai bisa terpenuhi kebutuhannya, walaupun belum sampai keseluruhan, akan tetapi dengan sistem bagi hasil pertanian menjadikan pendapatan penggadai sedikit berkurang, dan memungkinkan penerima gadai mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hutang yang dipinjam, maka hal ini menimbulkan ketidak-adilan.

Maka kesejahteraan yang dirasakan oleh penggadai hanya bersifat sementara, saat masalah yang mereka hadapi bisa terselesaikan, akan tetapi untuk jangka panjang selain menyicil hutang mereka juga harus memberikan bagi hasil pertanian, hal ini akan terasa tidak adil bagi penggadai untuk jangka panjang selain itu pendapatan dari penggadai jadi menurun, dan masyarakat Dukuh Majegan, Wonosari, Trucuk, Klaten tidak keberatan akan hal itu. Mereka menganggap hal itu sebagai balas budi karena sudah bisa membantu meringankan masalah yang penggadai hadapi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti tentang analisis praktik gadai sawah terhadap kesejahteraan petani di Dukuh Majegan Wonosari Trucuk Klaten dalam perspektif Islam, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Dusun Majegan dilakukan sesuai dengan adat/kebiasaan jaman dahulu, yaitu sawah yang digadaikan bisa dikerjakan oleh penerima gadai ataupun penggadai dengan sistem bagi hasil, tetapi jika dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka akad dalam transaksi gadai sawah Dusun Majegan Wonosari Trucuk Klaten sudah sah dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu adanya aqid selaku rahin dan murtahin, sighthat akad atau ijab kabul antara rahin dan murtahin, marhun yaitu barang jaminan, dan

marhun bih atau hutang. Syarat dan rukun tersebut dapat dibenarkan sebab para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum secara suka rela tidak ada paksaan.

- b. Pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Dusun Majegan adalah dengan adanya sistem bagi hasil, tidak diperbolehkan dalam pandangan ekonomi Islam, seharusnya lahan yang berupa sawah, ataupun kebun tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, kecuali barang yang memerlukan perawatan untuk memeliharanya, seperti hewan ternak, karena hal tersebut akan merugikan pemberi gadai. Sebab bisa saja manfaat yang diambil dari bagi hasil panen jauh lebih besar dari hutang yang diberikan oleh penerima gadai, dan pemberi gadai masih harus melunasi hutang yang sudah dipinjamkan.
- c. Praktik gadai sawah bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan petani Dusun Majegan maksud disini adalah kesejahteraan yang bersifat sementara, sebab dengan adanya sistem bagi hasil pertanian tersebut menyebabkan penghasilan dari penggadai menjadi menurun, maka kesejahteraan yang dirasakan penggadai hanya bersifat sementara.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan karuniaNYA kepada penulis sehingga terselesainya penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih informan penelitian yang telah memberikan waktu luangnya serta ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini

6. REFERENSI

- Afifudin, Saebani, B.A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Al Jaziri, Janir, A.B. (2000). *ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Daarul Haq
- Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat: 283
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. dalam "Gadai Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Imtiyas*. (2021).
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basri, H. (2014). "Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda", *Journal of US-China Public Administration*. (Online).
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Hasan, M. Ali, (2007). dalam "Gadai dalam syariat Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- HR. Al Bukhari dan Muslim
- Lapau, B. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Mawardi. (2008). *Lembaga Perekonomian Umat*. Pekanbaru: Suska Press
- Misno, A. (2017). "Gadai dalam syariat islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. (Online). Jilid 1, No. 1
- Mohamed, Z. M., Majid, Abdul, Ahmad, N. (2010). "Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case", *Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia*. (Online).
- Oktasari, F. (2017). Analisis ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (Studi pada Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat). *Skripsi*. Lampung: Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.
- Rida, A. (2018). Analisis Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jorong II Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman). *Skripsi*. Bukittinggi: Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi.
- Riwanto. (2007). dalam Indonesia sebagai Negara Agraris, Apa Artinya?. [Kompas.com](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apa-artinya). (online), (<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apa-artinya>) diakses 23 Desember 2021)
- Riyanto, A. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Rizal, S. (2019). Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng. *Skripsi*. Aceh Besar: Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY. (Online), (<https://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses 25 Desember 2021)
- Rusdy, I. (1991). *Bidayat al-Mujtahid*. alih bahasa Imam Gazali Said, Jakarta: Pustaka Amini.

- Sabiq, S. (1998). *Fikih Muammalah*. jilid ke-13, Bandung: Al Maarif.
- Satriani. (2019). Pelaksanaan Gadai Tanah Berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Palopo: Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Yanggo, C.T., Anshary, Hafiz. (2004). *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan (LSIK). Cet. Ke-3
- Yanto, B. (2020). Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Bengkulu: Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
- Yasin, M., Huzaini, M., Jufri, A. (2018). Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*. (online), Jilid 4, No.1 (<https://ekonobis.unram.ac.id/index.php/ekonobis/article/view/16>), diakses 26 Desember 2021)
- Yusuf, A.M. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Yusuf, A.M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Zainuddin, Jamhari, M. (1999). *Muamalah dan Ahklaq*. Cet. 1 Pustaka setia, Bandung: Al-Islam 2
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah*, PT Gunung Agung: Jakarta